



**P U T U S A N**  
**Nomor : 14/PID/2014/PT.TK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN** ;  
Tempat lahir : Budi Aji ;  
Umur/tgl lahir : 16 Tahun / 10 April 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Sidoluhur Rt/Rw.003/002 Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua ;  
Pendidikan : SMP ;

-----Terdakwa tidak ditahan tetapi sebelumnya pernah dilakukan penahanan, berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik,tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 6 November 2013 Nomor : 576/N.8.12.Ep/11/2013, sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 15 November 2013 ;-----
3. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Metro, tanggal 11 November 2013 No.134/Pen.Pid.AN/2013/PN.M sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 25 November 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tanggal 19 November 2013 No.134/Pen.Pid.AN/2013/PN.M sejak tanggal 26 November 2013 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

25

Desember

2013;-----

-----**PENGADILAN**

**TINGGI**

tersebut ;-----Telah membaca surat  
Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 14/Pen.Pid/2014/  
PT.TK. tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan majelis Hakim untuk  
mengadili ditingkat banding, perkara pidana No.129/Pid.Sus/2013/PN.M atas nama  
Terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri  
Metro pada tanggal 18 Desember 2013 ;

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 November  
2013 No. Reg. Perkara : PDM - 48/Metro/10/2013, yang dibacakan di  
Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 19 Nopember 2013 yang mendakwa  
Terdakwa sebagai berikut ;

**DAKWAAN**;-----

**Pertama** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN pada hari Senin  
Tanggal 26Agustus 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan  
Agustus Tahun 2013 bertempat di Jln Raya Stadion Kel.Tejosari Kec. Metro Timur  
Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang mengemudikan kendaraan bermotor  
yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu-lintas mengakibatkan  
orang lain meninggal dunia,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan korban Guspriyanto (almarhum) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No Pol BE-3832-P dengan posisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengendarai menuju kearah Stadion Tejosari dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa yang berboncengan dengan korban Guspriyanto (almarhum) melintas di Jln Raya Stadion Kel.Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro pada saat itu terdakwa melihat didepannya dengan jarak kurang lebih 3 m ada sepeda motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dan saksi Bambang Yulianto Bin Salimin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dengan tanpa memberikan isyarat klakson/bel dan pada saat bersamaan saksi Safrizal,S.Pd Bin Amirulloh hendak belok kekanan sehingga motor Yamaha Vega No Pol BE-3832-P yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Guspriyanto (almarhum) menabrak motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dan saksi Bambang Yulianto Bin Salimin ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Guspriyanto (almarhum) mengalami luka kepala berat, patah tulang dasar tengkorak, pembengkakan otak dengan kesimpulan akibat trauma kepala persentuhan benda keras tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.441/104/RSMW/1X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hadi Suprpto G, M.Kes, Sp,S dari RS Mardi Waluyo dan surat kematian No.140/02/211/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Buana Sakti Sukamto ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi Bambang Yulianto mengalami luka lecet dibagian siku belakang tangan kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran diameter lebih kurang dua sentimeter, dan bengkok dibagian kaki kanan dekat lutut dengan ukuran diameter lebih kurang lima senti meter dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.000/270.1/LTD-6/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina sari Yulianingsih dari RSUD A. Yani ;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi Safrizal mengalami luka lecet dibagian telapak tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter, luka lecet dibagian telapak tangan kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter, luka lecet dibagian jari jempol tangan kiri dengan ukuran diameter lebih kurang nol koma lima sentimeter, luka lecet dibagian dengkul kaki kanan dengan ukuran diameter lebih kurang tiga senti meter dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.000/270.1/LTD-6/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina sari Yulianingsih dari RSUD A. Yani ;-----

-----Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

## A T A U

**Kedua** :-----

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN pada hari Senin Tanggal 26Agustus 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jln Raya Stadion Kel.Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang mengemudikan kendaraan bermotor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan korban Guspriyanto (almarhum) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No Pol BE-3832-P dengan posisi terdakwa yang mengendarai menuju kearah Stadion Tejosari dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa yang berboncengan dengan korban Guspriyanto (almarhum) melintas di Jln Raya Stadion Kel.Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro pada saat itu terdakwa melihat didepannya dengan jarak kurang lebih 3 m ada sepeda motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dan saksi Bambang Yulianto Bin Salimin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dengan tanpa memberikan isarat klakson/bel dan pada saat bersamaan saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh hendak belok kekanan sehingga motor Yamaha Vega No Pol BE-3832-P yang dikendarai terdakwa bersama dengan korban Guspriyanto (almarhum) menabrak motor Honda No Pol B-6138-PMH yang dikendarai saksi Safrizal,S.Pdi Bin Amirulloh dan saksi Bambang Yulianto Bin Salimin ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Guspriyanto (almarhum) mengalami luka kepala berat, patah tulang dasar tengkorak, pembengkakan otak dengan kesimpulan akibat trauma kepala persentuhan benda keras tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.441/104/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSMW/1X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hadi Suprpto G, M.Kes, Sp,S dari RS Mardi Waluyo dan surat kematian No.140/02/211/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Buana Sakti Sukamto ;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi Bambang Yulianto mengalami luka lecet dibagian siku belakang tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang dua sentimeter, dan bengkak dibagian kaki kanan dekat lutut dengan ukuran diameter lebih kurang lima senti meter dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.000/270.1/LTD-6/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina sari Yulianingsih dari RSUD A. Yani ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi Safrizal mengalami luka lecet dibagian telapak tangan kanan dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter, luka lecet dibagian telapak tangan kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu sentimeter, luka lecet dibagian jari jempol tangan kiri dengan ukuran diameter lebih kurang nol koma lima sentimeter, luka lecet dibagian dengkul kaki kanan dengan ukuran diameter lebih kurang tiga senti meter dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum At Repertum N0.000/270.1/LTD-6/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rina sari Yulianingsih dari RSUD A. Yani ;-----

----- Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;-----
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
- c. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BE-3832-P dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega BE-3832-P dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Supreh ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda B-6136-PMH dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-6136-PMH serta 1 (satu) lembar SIM C An. Safrizal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Safrizal ;-----
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----  
Telah membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Metro yang memohon agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; ---

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin NURYAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan sanksi tindakan terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin NURYAHMAN, agar supaya dikembalikan kepada orang tuanya ; -----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukuman ; -----

----- Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Metro No. 129/Pid.Sus/2013/PN.M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin NURYAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;-----

1. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada orang tua di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro ;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Anak, Segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memerintahkan kepada pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro untuk membimbing dan mengawasi Terdakwa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No.Pol : BE-3832-P ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VegaNo.Pol : BE-3832-P ;

Dikembalikan kepada saksi SUPREH Bin WAKIMIN ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :-----

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.Pol : B-6136-PMH ;-----

• 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda No.Pol : B-6136-PMH;-----

• 1 (satu) lembar SIM C a/n. Safrizal ;-----

Dikembalikan kepada saksi SAFRIZAL Bin AMIRULLAH ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah membaca akta permohonan banding No.02/AKTA.Pid/2013/PN.M. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Metro sebagaimana tercatat pada akta No. 02/AKTA/Pid./2013/PN.M ; -----

-----Telah membaca surat pemberitahuan/penyerahan memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa, yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana pada akta No. 02/AKTA.Pid/2013/PN.M. ;

-----Telah membaca surat pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana tersebut pada akta No. 02/AKTA.Pid/2013/PN.M. ; -----

-----Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Metro tertanggal 30 Desember 2013 No.W9.U2/515/Hk.01/XII/2013, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu secara formal dapat diterima ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa isi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin NURYAHMAN umur 16 tahun dan tidak mempunyai Surat izin mengemudi (SIM) dan tidak bersekolah lagi ;---
  - Bahwa putusan oleh Pengadilan Negeri Metro tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas khususnya terhadap korban GUSPIYANTO (almarhum) sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ; -----
- Selanjutnya Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 5 (lima) bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana kami yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Metro No. 129/Pid.Sus/2013/PN.M. karena penjatuhan putusan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kota Metro sudah tepat dan benar untuk dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh karenanya alasan dari Jaksa Penuntut Umum layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Bahwa kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk tetap mempertahankan dan menguatkan keputusan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro No. 129/Pid.Sus/2013/PN.M. ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pada tingkat penyidikan, berita acara pemeriksaan dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro No. 129/Pid.Sus/2013/PN.M tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang dimintakan pemeriksaannya pada tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman berupa tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan kelas II Metro ; bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Anak tingkat pertama tersebut dan akan memperbaiki putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa akan tetapi sekaligus juga memberikan pendidikan kepada masyarakat luas agar dalam kegiatannya berlalulintas dapat mentaati ketentuan aturan berkendara secara baik dan benar supaya dihindari bahaya yang akan menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan yang lain, diharapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada azas kepastian hukum, azas keadilan dan azas mufakat tidak hanya bagi Terdakwa saja akan tetapi juga bagi masyarakat secara luas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kelalaian Terdakwa saksi SUPREH Bin WAKIMIN kehilangan anak yang dicintai dan diharapkan kelak sebagai penerus keturunan ;
- Terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi ( SIM ) dan Terdakwa tidak mentaati aturan lalu lintas ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terjadinya kecelakaan juga disebabkan karena kelalaian saksi SAFRIZAL Bin AMIRULLAH yang tiba-tiba berbelok kekanan sedangkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sudah sangat dekat ;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian kekeluargaan ; -----

----- Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. No.22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, Undang-Undang RI. No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI. No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Metro No.: 129/Pid.Sus/2013/PN.M tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
  1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin NURYAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan ;-----



3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; -----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No.Pol : BE-3832-P ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VegaNo.Pol : BE-3832-P ;

Dikembalikan kepada saksi SUPREH Bin WAKIMIN ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.Pol : B-6136-PMH ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda No.Pol : B-6136-PMH; 1 (satu) lembar SIM C a/n. Safrizal ;

Dikembalikan kepada saksi SAFRIZAL Bin AMIRULLAH ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN, tanggal 03 Maret 2014, oleh kami H.A. MOEHAN EFFENDI, SH, sebagai Hakim Ketua HASBY JUNAIDI.T.SH.MH dan BUDI SETIYONO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu TIONAR MANURUNG sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.MOEHAN EFFENDI,SH.


Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HASBY JUNAIDI.T.SH.MH

BUDI SETIYONO. SH.MH H.

Panitera Pengganti,



TIONAR MANURUNG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)